

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TELKOM**NOMOR: KD. 04 /AKD2.4/EB-DEK/2019****TENTANG****PERATURAN PUBLIKASI ILMIAH TUGAS AKHIR MAHASISWA
DI LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TELKOM****DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TELKOM**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis maka perlu dilakukan pengembangan kegiatan-kegiatan yang berdampak pada perkembangan ekonomi nasional;
 - b. bahwa keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan memerlukan suatu sistem penjaminan mutu, baik dalam lingkup internal maupun eksternal melalui akreditasi nasional maupun internasional, yang ditujukan untuk dapat mendorong pengembangan keilmuan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - c. bahwa sehubungan dengan terbitnya surat edaran dari Direktorat jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 152/E/T/2012 tanggal 27 Januari 2012 perihal Publikasi Karya Ilmiah.
 - d. bahwa sehubungan dengan Huruf (a), (b), dan (c), tersebut di atas, maka perlu diterbitkan peraturan Publikasi Tugas Akhir bagi mahasiswa di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 64/D/O/2008 tanggal 28 Maret 2008 perihal: Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi Baru dan Perubahan Status Sekolah Tinggi Manajemen Bisnis Telkom di Bandung menjadi Institut Manajemen Telkom (IM Telkom) diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom di Bandung;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 270/E/O/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang penggabungan Politeknik Telkom, Institut Teknologi Telkom, Institut Manajemen Telkom yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom menjadi Universitas Telkom di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom di Bandung Provinsi Jawa Barat;
 5. Peraturan Universitas Telkom nomor : PU.009/AKD27/PPS/2018 tentang Pedoman dan Penyusunan dan Publikasi Tesis Program Magister Universitas Telkom
 6. Statuta Universitas Telkom.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TELKOM TENTANG PERATURAN PUBLIKASI HASIL TUGAS AKHIR BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TELKOM.
- PERTAMA :** Publikasi ilmiah untuk mahasiswa jenjang S1 merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh predikat *cumlaude*. Sedangkan publikasi ilmiah untuk mahasiswa jenjang S2 merupakan persyaratan wajib untuk proses kelulusan mahasiswa.
- KEDUA** Menetapkan bahwa publikasi ilmiah hasil tugas akhir merupakan tanggung jawab individu antara mahasiswa dengan pembimbing, yaitu 1 (satu) publikasi ilmiah tugas akhir yang diperuntukkan untuk 1 (satu) mahasiswa.
- KETIGA :** Menetapkan bahwa pencantuman nama pada publikasi hasil tugas akhir diwajibkan menyertakan nama pembimbing baik sebagai penulis 1 (satu) atau penulis 2 (dua) sesuai dengan kesepakatan antara mahasiswa dengan pembimbing.
- KEEMPAT :** Menetapkan bahwa publikasi ilmiah dapat berasal dari proposal tugas akhir atau tugas akhir.
- KELIMA :** Menetapkan bahwa publikasi ilmiah untuk jenjang S1 dapat dilakukan di jurnal nasional, konferensi internasional maupun jurnal internasional. Sedangkan publikasi ilmiah untuk jenjang S2 dapat dilakukan di konferensi internasional maupun jurnal internasional.
- KEENAM :** Menetapkan bahwa untuk publikasi ilmiah eksternal maksimal diterbitkan 6 (enam) bulan setelah Sidang Akademik sedangkan untuk publikasi ilmiah internal maksimal diterbitkan dalam rentang waktu 6 (enam) sampai dengan 12 (duabelas) bulan setelah Sidang Akademik.
- KETUJUH :** Mahasiswa tidak diperbolehkan mengirimkan 1 (satu) artikel yang sama ke lebih dari 1 (satu) konferensi atau jurnal yang berbeda.
- KEDELAPAN :** Apabila diketahui mahasiswa melanggar poin 7 (tujuh) maka status pengajuan *cumlaude* mahasiswa tersebut akan dibatalkan
- KESEMBILAN :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat perubahan, maka akan diadakan penyesuaian.

Ditetapkan : Bandung

di

Pada Tanggal

: 31 Januari 2019

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS



Ir. Dodie Tricahyono, M.M., Ph.D.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis